



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1243, 2020

KEMEN-PPPA. Manajemen Risiko.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu diterapkan manajemen risiko;
- b. bahwa penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan peningkatan kinerja organisasi;
- c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mewajibkan bagi setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Manajemen Risiko di Lingkungan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 80);
  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 966);
  6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.
2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, struktur, dan proses untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
3. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
4. Komite Manajemen Risiko adalah komite yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengedukasi, dan memantau implementasi Manajemen Risiko organisasi secara keseluruhan serta melaporkannya kepada pimpinan organisasi.

## BAB II

### TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

### Pasal 2

Penerapan Manajemen Risiko memiliki tujuan untuk:

- a. meningkatkan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

### Pasal 3

Penerapan Manajemen Risiko memiliki manfaat untuk:

- a. mengurangi gangguan yang berpotensi menjadi kendala dalam pencapaian tujuan;
- b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja;
- d. meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatkan kualitas pengambilan keputusan;
- f. meningkatkan reputasi organisasi;
- g. meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
- h. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

### Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. orientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah terintegrasi;
- b. terstruktur dan komprehensif;
- c. bagian dari pengambilan keputusan disesuaikan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian inklusif;
- e. sistematis, tepat waktu, dan dinamis;
- f. informasi terbaik yang tersedia;
- g. faktor manusia dan budaya; dan
- h. perbaikan berkelanjutan.

## BAB III

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib

menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja.

- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses Manajemen Risiko.

## Bagian Kedua Budaya Sadar Risiko

### Pasal 6

- (1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
  - c. penghargaan terhadap pihak yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
  - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga  
Struktur Manajemen Risiko

Pasal 7

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. UPR;
- b. Komite Manajemen Risiko; dan
- c. Inspektorat.

Pasal 8

- (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:
  - a. pemilik Risiko, yaitu pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap seluruh penerapan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya;
  - b. koordinator Risiko, meliputi seluruh pejabat 1 (satu) level di bawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; dan
  - c. pengelola Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu koordinator Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memastikan proses Manajemen Risiko di satuan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
  - b. melakukan identifikasi Risiko pada sasaran yang ditetapkan;
  - c. melakukan analisis Risiko;
  - d. melakukan mitigasi Risiko;
  - e. menyusun rencana tindak pengendalian Risiko; dan

- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

Pasal 9

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
  - a. Menteri selaku Pengarah;
  - b. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua;
  - c. Pejabat Eselon I selaku anggota; dan
  - d. Pejabat Eselon II di Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani manajemen kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
  - b. melakukan pengendalian kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
  - c. memastikan bahwa proses Manajemen Risiko berjalan efektif;
  - d. menetapkan konteks pengelolaan Risiko;
  - e. mengidentifikasi dan menetapkan Risiko strategis atas tujuan dan sasaran organisasi;
  - f. menetapkan respon atas Risiko strategis yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan selera Risiko, Risiko yang dapat ditolerir, serta asas biaya manfaat.
  - g. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko di tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. melakukan pemantauan dan reviu pelaksanaan rencana penanganan Risiko dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko; dan

- i. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#### Pasal 10

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR.

#### Bagian Keempat

#### Proses Manajemen Risiko

#### Pasal 11

- (1) Proses Manajemen Risiko dilakukan dengan menerapkan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. komunikasi dan konsultasi;
  - b. penetapan konteks;
  - c. penilaian Risiko;
  - d. penanganan Risiko; dan
  - e. pemantauan dan reviu.
- (3) Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
  - a. menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya



- manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal;
- b. menyatu dalam budaya organisasi; dan
  - c. disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROSES MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dituangkan dalam bentuk piagam Manajemen Risiko yang disusun sesuai dengan Format 1 sebagai berikut:

**Format 1**

<p style="text-align: center;">Piagam Manajemen Risiko (Nama Unit Pemilik Risiko)</p> <p style="text-align: center;">Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tahun Penerapan Manajemen Risiko)</p> <p>Dalam rangka pencapaian sasaran pada ... (diisi dengan nama UPR), saya menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana penanganan Risiko sesuai ketentuan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</li><li>2. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam Piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.</li><li>3. Pemantauan dan reviu akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko di .. (diisi dengan nama UPR).</li></ol> <p style="text-align: right;">Jakarta, ... (tanggal penetapan) Jabatan Pimpinan UPR</p> <p style="text-align: right;">(tanda tangan) Nama Pimpinan UPR</p>
--

Keterkaitan antar tahapan proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko terdiri atas tahapan:

#### A. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi terkait penerapan Manajemen Risiko sehingga terdapat kesamaan persepsi pada seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. Rapat Berkala
 

Rapat berkala ini dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko/lini kedua sebagai sarana pemantauan atas pelaksanaan Manajemen Risiko lini pertama, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

  - a. Tingkat Kementerian dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas arah penentuan konteks dan hal strategis lainnya;
  - b. Tingkat Eselon I dilakukan persemester; dan
  - c. Tingkat Eselon II dilakukan pertriwulan.
2. Rapat Insidental
 

Rapat insidental ini dilakukan jika terjadi hal-hal yang mendesak untuk segera diselesaikan.
3. *Focused Group Discussion*; dan
4. Forum UPR.

**B. Penetapan Konteks**

Penetapan konteks bertujuan untuk memahami dan menetapkan lingkungan dan batasan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko pada masing-masing UPR.

1. Tahapan penetapan konteks meliputi:
  - a. menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko, yaitu:
    - 1) ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait; dan
    - 2) periode penerapan Manajemen Risiko yang berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.
  - b. menetapkan sasaran organisasi  
Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk inisiatif strategis.
  - c. menetapkan struktur UPR  
UPR merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tingkatan struktur UPR terdiri dari pemilik Risiko, koordinator Risiko, dan pengelola Risiko.
  - d. mengidentifikasi pemangku kepentingan  
Identifikasi pemangku kepentingan diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi pemangku kepentingan meliputi siapa saja pemangku kepentingan satuan kerja dan hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan tersebut.
  - e. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait  
Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.
  - f. menetapkan kategori Risiko  
Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan sumbernya yang dikelompokkan atas risiko-risiko dari internal maupun eksternal yang akan menggambarkan seluruh jenis

Risiko yang terdapat pada organisasi. Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan kategori Risiko meliputi:

<b>Kategori Risiko</b>	<b>Definisi</b>
Risiko kebijakan atau peraturan perundang-undangan	Risiko yang bersumber dari adanya penetapan kebijakan organisasi dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi
Risiko kepatuhan	Risiko yang bersumber dari organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku
Risiko legal	Risiko yang bersumber dari adanya tuntutan hukum kepada organisasi
Risiko <i>fraud</i>	Risiko yang bersumber dari kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara
Risiko reputasi	Risiko yang bersumber dari menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi
Risiko operasional	Risiko yang bersumber dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem</li> <li>2) adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional</li> </ol>

<b>Kategori Risiko</b>	<b>Definisi</b>
	organisasi misalnya Risiko sosial budaya, Risiko pertahanan keamanan, maupun Risiko perkembangan teknologi

g. menetapkan kriteria Risiko

Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan tingkat kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampak atas suatu Risiko.

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko (*likelihood*)
  - a) Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
  - b) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan pertimbangan ahli (*expert judgement*).
  - c) Penentuan peluang terjadinya Risiko menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Terdapat 2 (dua) kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan, transaksi, atau unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun.
  - d) Tingkat Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko meliputi:

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase Kemungkinan Terjadinya dalam 1 periode	Jumlah Frekuensi Kemungkinan Terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali dalam 1 tahun

e) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut; dan
- (2) jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2) Kriteria Dampak (*Consequences*)

Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.

Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

a) Area dampak yang terdapat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

(1) Beban Keuangan Negara

Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak Risiko beban keuangan negara disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) dan



bukan kecurangan (*non fraud*) yang diukur dengan:

- i. kecurangan (*fraud*), yaitu pengukuran dampak berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak; dan
- ii. bukan kecurangan (*non fraud*), yaitu pengukuran dampak berdasarkan persentase dari dana atau aset yang dikelola oleh UPR.

(2) Penurunan Reputasi

Dampak Risiko berupa rusaknya citra, nama baik, atau wibawa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

(3) Sanksi Pidana, Perdata, dan/atau Administratif

Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

(4) Kecelakaan Kerja

Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

(5) Gangguan Terhadap Layanan Organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan.

(6) Penurunan Kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya

- b) Tingkat Kriteria Dampak bagi setiap UPR ditetapkan sebagai berikut:

Area Dampak		Tingkat Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
Beban Keuangan Negara	<i>Fraud</i>				Rp 10 juta ≤ x < Rp100 juta	x ≥ Rp 100 juta
	<i>Non Fraud</i>	0,01 per mil ≥ x	0,01 per mil < x ≤ 0,1 per mil	0,1 per mil < x ≤ 1 per mil	1 per mil < x ≤ 10 per mil	x > 10 permil
Penurunan Reputasi		Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan sangat baik  Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,5 < x ≤ 4 (skala 4)	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan sangat baik Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3,25 < x ≤ 3,5 (skala 4)	Pemberitaan negatif di media sosial  Pemberitaan negatif di media massa lokal  Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan sedang  Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 3 < x ≤ 3,25 (skala 4)	Pemberitaan negatif di media masa nasional dan internasional Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan sebesar 2,5 < x ≤ 3 (skala 4)	Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan sangat rendah Tingkat kepuasan pengguna layanan ≤ 2,5 (skala 4)
Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif				Administratif: terdapat adalah Pimpinan Eselon I, II, atau pejabat yang setara	Pidana: 2 < x ≤ 3 tahun Perdata: 25M < x ≤ 50M	Pidana > 3 tahun Perdata > 50 M
Kecelakaan Kerja	Ancaman psikis		Cedera fisik dan mental ringan	Cedera fisik dan mental sedang	Cedera fisik dan mental berat	Kematian
Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	x < 15% dari jam operasional layanan harian	15% < x < 40% dari jam operasional layanan harian	40% < x < 65% dari jam operasional layanan harian	65% < x < 80% dari jam operasional layanan harian	80% < x < 95% dari jam operasional layanan harian	x > 80 % dari jam operasional layanan harian
Penurunan Kinerja	X > 95%	90% < x < 95%	80% < x < 90%	75% < x < 80%	x < 75%	

h. menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Tingkat Risiko

Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara tingkat dampak dan tingkat kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur tingkat dampak dan tingkat kemungkinan.

- 1) kombinasi antara tingkat dampak dan tingkat kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.
- 2) penentuan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Tingkat Risiko.  
Tingkat Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

- 3) tingkat kemungkinan terjadinya Risiko, tingkat dampak, dan Tingkat Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan.
- 4) matriks Analisis Risiko dan Tingkat Risiko sebagaimana tabel berikut:

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Besaran Risiko	Tingkat Risiko	Warna
1 - 5	1 - Sangat Rendah	Hijau
6 - 11	2 - Rendah	Hijau
12 - 15	3 - Sedang	Kuning
16 - 19	4 - Tinggi	Oranye
20 - 25	5 - Sangat Tinggi	Merah

- i. menetapkan selera Risiko  
 Selera Risiko adalah tingkat Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko. Penetapan selera Risiko untuk setiap kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko.

- b. Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya.
- c. selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering Terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang Terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang Terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	3	5	8	20

Area Risiko Dimitigasi

Area Penerimaan Risiko

2. Tahapan penetapan konteks Manajemen Risiko dituangkan dalam formulir Konteks Manajemen Risiko yang disusun sesuai dengan Format 2 sebagai berikut:

**Format 2****Formulir Konteks Manajemen Risiko**

Unit organisasi : <isi dengan nama unit pemilik Risiko>  
 Ruang Lingkup Penerapan : <isi dengan tugas dan fungsi unit pemilik Risiko>

Periode Penerapan : <isi dengan tahun penerapan profil Risiko>

1. Sasaran Organisasi

No	Sasaran	Keterangan
1	<isi dengan nama sasaran>	<isi dengan penjelasan singkat tentang sasaran tersebut>
Dst.		

2. Struktur Organisasi Penerapan Manajemen Risiko

Pemilik Risiko :  
 Koordinator Risiko :  
 Pengelola Risiko :

3. Daftar Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

No	<i>Stakeholders</i>	Hubungan
1	<isi dengan nama <i>stakeholder</i> >	<isi dengan hubungan antara unit dengan <i>stakeholder</i> tersebut>
Dst.		

4. Daftar Peraturan Perundang-undangan yang Terkait

No	Peraturan Terkait	Amanat Peraturan yang Terkait Unit
1	<isi dengan nama peraturan yang terkait proses bisnis>	<isi dengan amanat atau ketentuan yang diatur oleh peraturan tersebut terkait tugas dan fungsi unit tersebut>
Dst.		

5. Kriteria Risiko

A. Kriteria Kemungkinan

LEVEL KEMUNGKINAN		
1	Hampir Tidak Terjadi	<diisi berdasarkan kriteria kemungkinan pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini>
2	Jarang Terjadi	
3	Kadang Terjadi	
4	Sering Terjadi	
5	Hampir Pasti Terjadi	

B. Kriteria Dampak

LEVEL DAMPAK		
1	Tidak Signifikan	<diisi berdasarkan kriteria dampak pada unit organisasi tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini>
2	Minor	
3	Moderat	
4	Signifikan	
5	Sangat Signifikan	

6. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

<diisi sesuai dengan Matriks Analisis Risiko dan Tingkat Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini>

7. Selera Risiko

<diisi sesuai dengan Selera Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini>

**C. Penilaian Risiko**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja dan kementerian secara keseluruhan. Penilaian Risiko dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian Risiko meliputi:

1. Identifikasi Risiko

Tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting, karena jika terdapat Risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap ini, maka Risiko tersebut tidak dapat dianalisis lebih lanjut dan dengan demikian dimungkinkan tidak akan dilakukan penanganannya.

Identifikasi dilakukan secara eksploratif dengan menggunakan proses sistematis yang terstruktur, baik itu Risiko yang berada dalam kendali organisasi (*controllable*) maupun Risiko yang ada di luar organisasi (*uncontrollable*), dengan mengutamakan Risiko yang berada dalam kendali organisasi (*controllable*).

Langkah-langkah identifikasi Risiko adalah sebagai berikut:

- a. UPR mengeksplorasi berbagai kemungkinan jawaban atas pertanyaan berupa kejadian apa yang mungkin akan terjadi atau mungkin akan berulang terjadi, dan jika terjadi maka akan berdampak negatif pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Identifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan proses bisnis atau kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran atau target Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama proses bisnis yang selama ini mengandung permasalahan, prosedur yang rumit, mengalami perubahan, dan data historis atas kejadian negatif yang pernah terjadi, seperti temuan auditor dan laporan kinerja.

Yang harus dihindari dalam identifikasi Risiko adalah merumuskan Risiko dengan kalimat yang hanya kebalikan dari tujuan dan sasaran (negasi) atau kalimat yang

mengandung makna sama dengan tujuan atau sasaran yang tidak tercapai.

- b. UPR mengidentifikasi penyebab dan dampak negatif Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk setiap kejadian atau Risiko.

Penyebab Risiko yang diidentifikasi sebisa mungkin merupakan penyebab utama. Penyebab ini dapat bersumber dari internal organisasi, seperti kurang memadainya sumber daya manusia (*man*), anggaran (*money*), pengguna dan para pihak yang terkait (*material*), prosedur (*method*), sarana dan prasarana (*machinery*), dan/atau eksternal organisasi seperti kondisi perekonomian, politik, sosial, teknologi dan peraturan perundang-undangan.

Hal yang harus dihindari dalam mengidentifikasi penyebab Risiko yaitu merumuskan penyebab Risiko yang tidak bersifat mutakhir (*current*) atau nyata (*real*). Pada dasarnya, penyebab Risiko adalah suatu kelemahan dalam proses bisnis atau faktor eksternal yang merugikan dan saat ini masih berlangsung, sehingga apabila penyebab tersebut tidak diatasi dapat memicu kemungkinan terjadinya Risiko.

- c. UPR menuangkan kejadian-kejadian yang diidentifikasi tersebut dalam pernyataan Risiko dan menuangkannya ke dalam register Risiko.

Satu pernyataan Risiko dapat memiliki lebih dari satu penyebab dan dampak. Ketepatan dalam penyebutan penyebab utama dan dampak sangat penting mengingat hal ini akan membantu Pemilik Risiko dalam merumuskan respon Risiko pada tahap penanganan Risiko dan menentukan skor dampak pada tahap analisis Risiko.

- d. UPR mengidentifikasi penanganan Risiko yang selama ini sudah dilakukan untuk memudahkan melakukan tahap berikutnya, yaitu analisis Risiko. Suatu Risiko yang selama ini sudah dikelola dengan suatu penanganan tertentu akan berbeda tingkat kemungkinan dan tingkat dampak yang terjadi, jika dibandingkan dengan Risiko yang belum pernah dikelola atau dilakukan penanganan, selain itu identifikasi penanganan tersebut juga memberikan tuntunan kepada

pemilik Risiko dalam merancang penanganan Risiko agar tidak sekedar mengulang penanganan Risiko yang sudah ada.

- e. Sumber data untuk melakukan identifikasi Risiko terdiri atas:
- 1) Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) beserta IKU  
Renstra dan Renja merupakan sumber data awal identifikasi Risiko karena menyediakan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya. Data ini merupakan data utama karena secara konsep Manajemen Risiko diterapkan untuk mendukung organisasi mencapai tujuan dan sasaran sehingga pernyataan Risiko dibuat untuk masing-masing indikator tujuan dan sasaran.
  - 2) Hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat* (SWOT)  
Hasil analisis SWOT yang menunjukkan antara lain unsur kelemahan dan ancaman dapat menuntun UPR dalam melakukan identifikasi Risiko.
  - 3) Laporan hasil audit atau kinerja beberapa tahun terakhir  
Laporan tersebut dapat menyediakan data permasalahan atau hambatan organisasi sehingga perlu dijadikan sumber data.
  - 4) Laporan pengaduan masyarakat
  - 5) Media massa
  - 6) Standar Operasional Prosedur (SOP)  
SOP menyediakan langkah-langkah beserta standar mutu baku dalam menghasilkan suatu keluaran. Risiko dapat terjadi pada satu atau beberapa langkah yang tercantum dalam SOP, selain itu kelemahan atau tidak tersedianya suatu SOP dapat menjadi penyebab suatu risiko.
- f. Metode yang dapat digunakan dalam tahapan ini antara lain:
- 1) analisis bisnis proses organisasi;
  - 2) analisis data historis (temuan audit, kinerja tidak tercapai, dan lainnya);
  - 3) wawancara;
  - 4) studi banding (*benchmarking*);
  - 5) kuesioner;



- 6) *workshop*;
- 7) curah pendapat (*brainstorming*); dan
- 8) *focus group discussion* (FGD).

2. Analisis Risiko

Analisis Risiko adalah aktivitas untuk menentukan tingkat kemungkinan frekuensi suatu Risiko dan tingkat dampak suatu Risiko dengan memperhatikan penanganan Risiko yang sudah dilakukan, dan diakhiri dalam menentukan tingkat Risiko.

Analisis risiko dilakukan dengan tahapan:

- a. UPR memberikan skor kemungkinan frekuensi dan skor dampak untuk setiap Risiko yang telah teridentifikasi. Pemberian skor dilakukan dengan mengacu pada kriteria kemungkinan/frekuensi dan kriteria dampak yang sudah ditentukan pada tahap penetapan konteks dengan memperhatikan penanganan Risiko yang selama ini sudah dilakukan.
- b. UPR menghitung tingkat Risiko untuk masing-masing Risiko dengan cara mengalikan skor tingkat kemungkinan/frekuensi dengan skor tingkat dampak.

3. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko adalah membandingkan tingkat Risiko yang diestimasi pada tahap analisis Risiko dengan kriteria tingkat Risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi Risiko menghasilkan daftar Risiko yang diberi peringkat berdasarkan tingkat Risiko (hasil perkalian tingkat kemungkinan/frekuensi dengan tingkat dampak).

Tahap ini dimaksudkan untuk menghasilkan daftar skala prioritas Risiko yang paling memerlukan penanganan sampai dengan yang paling tidak memerlukan penanganan sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk menangani Risiko.

*Output* pada tahapan penilaian Risiko yaitu formulir Register Risiko pada UPR yang disusun sesuai dengan Format 3 sebagai berikut:

**Format 3**

<b>REGISTER RISIKO</b>									
Unit Pemilik Risiko : _____									
Periode : _____									
No	Sasaran	Risiko	Penyebab	Penanganan/ Pengendalian yang sudah ada	Sisa Risiko	Kemungkinan/ Frekuensi Kejadian	Dampak	Tingkat Risiko	Status Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (hasil 7x8)	10
1	Rumusan diambil dari Renstra/Renja								

Jakarta, .....  
Pemilik Risiko

( ..... )

#### **D. Penanganan Risiko**

Risiko ditangani dengan menggunakan 1 (satu) atau lebih opsi aktivitas penanganan Risiko. Perumusan rencana penanganan Risiko dilakukan dengan tahapan:

1. UPR merancang penanganan atau respon Risiko dalam bentuk menghindari Risiko, yaitu dengan tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan Risiko, membagi Risiko (misalnya melakukan kontrak kerja sama), mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko (misalnya melakukan perbaikan SOP), dan mengurangi dampak Risiko (misalnya memberikan klarifikasi di media massa atas dampak reputasi yang telah terjadi).

Penanganan atau respon Risiko memperhatikan penanganan Risiko yang selama ini sudah dilakukan (tidak sekedar mengulang) dan sebisa mungkin menghilangkan penyebab utama Risiko.

2. UPR memilih penanganan Risiko yang terbaik dan diyakini mampu menghilangkan atau mengurangi penyebab utama terjadinya Risiko, serta menggunakan pertimbangan biaya dibanding manfaat yang akan diperoleh. Alokasi sumber daya untuk respon Risiko diprioritaskan sesuai dengan tingkat Risiko.

Hal yang harus dihindari dalam merancang penanganan Risiko adalah mencantumkan penanganan Risiko dengan rumusan yang tidak konkret atau bersifat normatif.

3. UPR melakukan penanganan atau respon Risiko, menentukan jadwal waktu penanganan, serta menentukan indikator kinerja keberhasilan dan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Risiko jika diperlukan. Hal tersebut dituangkan dalam formulir Daftar Rencana Penanganan Risiko, yang disusun sesuai dengan Format 4.
4. UPR dapat mengusulkan anggaran biaya penanganan Risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. UPR melakukan penanganan Risiko dan mendokumentasikan hasil atau bukti penanganan Risiko.
6. Pemilik Risiko melakukan pemantauan perkembangan dan hambatan penanganan Risiko yang dilakukan oleh pengelola Risiko

dengan mengacu pada rencana penanganan Risiko. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko, yang disusun sesuai dengan Format 5.

7. UPR secara periodik menyusun Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Manajemen Risiko dan Sekretaris Komite Manajemen Risiko dan Inspektorat. Laporan tersebut disusun setiap triwulan selama Proses Manajemen Risiko berlangsung.
8. Laporan Pelaksanaan Penanganan Risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi lampiran dari laporan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) satuan kerja.

Format 4

DAFTAR RENCANA PENANGANAN RISIKO											
Unit Pemilik Risiko :											
Periode :											
No	Risiko	Penyebab	Kemungkinan	Dampak	Tingkat Risiko	Penanganan yang sudah dilakukan	Penanganan yang akan dilakukan	Jadwal Penanganan	Indikator Output Penanganan	Penanggung Jawab	Anggaran yang dibutuhkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Jakarta, .....  
Pemilik Risiko

( ..... )

Format 5

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGANAN RISIKO												
Unit Pemilik Risiko :												
Periode :												
No	Risiko	Rencana Penanganan					Realisasi Penanganan					Hambatan Realisasi Tidak Sesuai Rencana
		Uraian	Jadwal	Indikator	PIC	Anggaran	Uraian	Jadwal	Indikator	PIC	Anggaran	

Jakarta, .....  
Pemilik Risiko

( ..... )

**E. Pemantauan dan Reviu**

Pemantauan dan reviu dilakukan atas penerapan Manajemen Risiko di UPR, khususnya perkembangan dan hambatan pelaksanaan penanganan Risiko, relevansi Risiko, relevansi penyebab, relevansi dampak, relevansi skala prioritas Risiko, dan relevansi penanganan Risiko yang dilakukan secara berkala atau setiap triwulan.

Data yang digunakan adalah rencana penanganan Risiko, laporan pelaksanaan penanganan Risiko, dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya penanganan Risiko.

Pemantauan dan reviu dilakukan dengan tahapan:

1. Sekretaris Komite Manajemen Risiko melakukan pemantauan pelaksanaan penanganan Risiko yang dilakukan oleh UPR dengan mengacu pada rencana penanganan Risiko dan mereviu relevansi Risiko, relevansi penyebab Risiko, relevansi dampak Risiko, relevansi skala prioritas Risiko, dan relevansi penanganan Risiko setiap triwulan. Hasil pemantauan disampaikan dalam Laporan Pemantauan Penanganan Risiko, yang disusun sesuai dengan Format 6 kepada Komite Manajemen Risiko dengan tembusan kepada Inspektorat.
2. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Risiko yang dilakukan oleh UPR dengan mengacu pada rencana penanganan Risiko dan kebijakan Manajemen Risiko di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menghindari adanya duplikasi pemantauan dan reviu maka kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dapat memanfaatkan hasil pemantauan dan reviu yang dilakukan oleh Sekretaris Komite Manajemen Risiko. Hasil pengawasan disampaikan dalam Laporan Pengawasan, yang disusun sesuai dengan Format 7.
3. Inspektorat melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di seluruh tingkat UPR.
4. Komite Manajemen Risiko melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko terutama pada level kebijakan.

Format 6

LAPORAN PEMANTAUAN PENANGANAN RISIKO										
Unit Pemilik Risiko :										
Periode :										
No	Risiko	Rencana Penanganan				Kesesuaian Pelaksanaan Terhadap Rencana				Saran
		Urutan	Jadwal	Indikator	PIC	Anggaran	Menurut Pemilik Risiko		Menurut Sekretariat Komite Risiko/Inspektorat	
						Sesuai/ Tidak Sesuai	Hambatan	Sesuai/ Tidak Sesuai	Hambatan	

Catatan:

1. Terdapat/Tidak Terdapat risiko yang sudah tidak relevan dengan sasaran organisasi, yaitu: ...  
Saran: ...
2. Terdapat/Tidak Terdapat penyebab risiko yang sudah tidak relevan dengan resiko di organisasi, yaitu: ...  
Saran: ...
3. Terdapat/Tidak Terdapat tingkat risiko (skala prioritas) yang sudah tidak relevan lagi dengan risiko organisasi, yaitu: ...  
Saran: ...
4. Terdapat/Tidak Terdapat rencana penanganan risiko yang sudah tidak relevan dengan kondisi organisasi, yaitu: ...  
Saran: ...

Jakarta, .....  
Sekretaris Komite Manajemen Risiko  
( ..... )

**Format 7**

**LAPORAN PENGAWASAN PENANGANAN RISIKO**

Unit Pemilik Risiko : \_\_\_\_\_  
 Periode : \_\_\_\_\_

No	Risiko	Rencana Penanganan					Kesesuaian Pelaksanaan Terhadap Rencana				Saran
		Uraian	Jadwal	Indikator	PIC	Anggaran	Menurut Sekretaris Komite		Menurut Inspektoral		
							Sesuai/ Tidak Sesuai	Hambatan	Sesuai/ Tidak Sesuai	Hambatan	

**Catatan:**

1. Terdapat/Tidak Terdapat risiko yang sudah tidak relevan dengan sasaran organisasi, yaitu: ...  
Saran: ...
2. Terdapat/Tidak Terdapat penyebab risiko yang sudah tidak relevan dengan risiko di organisasi, yaitu: ...  
Saran: ...
3. Terdapat/Tidak Terdapat tingkat risiko (skala prioritas) yang sudah tidak relevan lagi dengan risiko organisasi, yaitu: ...  
Saran: ...
4. Terdapat/Tidak Terdapat rencana penanganan risiko yang sudah tidak relevan dengan kondisi organisasi, yaitu: ...  
Saran: ...

Jakarta, .....  
 Inspektoral  
 (.....)

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI